



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2017/PNBpp.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

- **CANDRA HARIANTO**, Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 26 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Karang Jati No. 30 RT. 22, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 19 Januari 2017 Nomor : 31/Pdt.P/2017/PNBpp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Januari 2017 No 317/Pdt.P/2017/PNBpp.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 24 pebruari 2008 telah menikah dengan seorang perempuan bernama KARLINA ANDRIYANI, sebagaimana kutipan akta nikah No. 154/47/II/2008 tanggal 24 pebruari 2008 dan penetapan pengadilan agama kota Balikpapan No. 127/pdt.p/2016/PA.bpp tanggal 06 april 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2(dua) orang anak, anak ke-satu pemohon lahir di Balikpapan, dengan jenis kelamin perempuan , pada tanggal 15 maret 2009 diberi nama KIARA NATASYA MAULIDYA , sesuai dengan kutipan akta kelahiran

Hal.1 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:01308/2009 yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan tanggal 14 april 2009;

3. Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis CANDRA HARIYANTO seharusnya yang benar adalah CANDRA HARIANTO, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 2201/1995 yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan tanggal 12 desember 1995;

4. Bahwa baru-baru ini pemohon datang ke kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA tersebut yaitu dari CANDRA HARIYANTO menjadi CANDRA HARIANTO, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan diatas, pemohon memohon bapak ketua/hakim pengadilan negeri Balikpapan kirannya berkena memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 01308/2009,- yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA yang terbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan tanggal 14 april 2009 CANDRA HARIYANTO menjadi CANDRA HARIANTO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA, nomor: 01308/2009,- tertanggal 14 april 2009;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

;

Hal.2 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6471042612840007 atas nama Candra Harianto, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, NIK. 6471040307090023 atas nama Candra Harianto, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, N0.2201/1995 tertanggal 12 Desember 1995 atas nama Candra Harianto, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/47/II/2008 tertanggal 24 Pebruari 2008, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, N0.01308/2009 tertanggal 14 April 2009 atas nama KIARA NATASYA MAULIDYA, diberi tanda bukti P – 5 ;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah akan didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Saksi .RUBIYAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon dari yang tertulis CANDRA HARIYANTO diperbaiki menjadi CANDRA HARIANTO;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon karena untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lain;
- Bahwa benar para Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

2. Saksi .DHONI :

Hal.3 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis CANDRA HARIYANTO diperbaiki menjadi CANDRA HARIANTO;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon karena untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lain;
- Bahwa benar para Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu RUBIYAH dan DHONI;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis CANDRA HARIYANTO diperbaiki menjadi CANDRA HARIANTO;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi RUBIYAH dan DHONI, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Karang Jati No. 30 RT. 22, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan

Hal.4 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471042612840007 atas nama Candra Harianto;

- Bahwa mengenaipemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01308/2009 tertanggal 14 April 2009 atas nama KIARA NATASYA MAULIDYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di, Jl. Karang Jati No. 30 RT. 22, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471042612840007 atas nama Candra Harianto, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 mengajukan permohonan pencatatan perbaikan nama Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 01308/2009 tertanggal 14 April 2009 atas nama KIARA NATASYA

Hal.5 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDYA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang diajukan pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwapemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor01308/2009 tertanggal 14 April 2009 atas nama KIARA NATASYA MAULIDYA, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor01308/2009 tertanggal 14 April 2009 atas nama KIARA NATASYA MAULIDYA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Hal.6 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 01308/2009,- yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA yang terbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan tanggal 14 april 2009 CANDRA HARIYANTO menjadi CANDRA HARIANTO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama KIARA NATASYA MAULIDYA, nomor: 01308/2009,- tertanggal 14 april 2009;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017**, oleh kami **MOH. IQBAL BASUKI W.,SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ANWAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

ANWAR, SH.,MH.

MOH.IQBAL BASUKI W.,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000 ,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 5.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000 ,-</u>

Jumlah Rp.171.000 ,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.7 dari 7 hal Pen No. 31/Pdt p/2017/PN.Bpp